

**BAB III**

**DASAR HUKUM DAN IMPLEMENTASI EKSTENSIFIKASI  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI PASAR TEBET BARAT  
DAN PASAR TEBET TIMUR**

Ekstensifikasi adalah upaya mencari wajib pajak yang bersembunyi. Upaya ini dilakukan agar pemungutan pajak dapat meliputi seluruh subjek pajak. Ekstensifikasi dilakukan karena target penerimaan pajak setiap tahun terus meningkat. Sementara di sisi lain jumlah WP yang terdaftar masih sama sekali belum optimal. Fokus penjarangan dalam upaya ekstensifikasi adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan terdaptarnya sejumlah orang pribadi dalam data Kantor Pelayanan Pajak, dalam jangka panjang diharapkan adanya peningkatan penerimaan negara dan kepatuhan WP sehingga kemandirian pembiayaan negara dapat tercapai.

Kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Jakarta Tebet dilakukan salah satunya melalui ekstensifikasi yang berbasis properti, yaitu melalui pelaksanaan PER-175/PJ./2006. Pelaksanaan peraturan ini di wilayah Kecamatan Tebet dilakukan di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur.

## **A. Dasar Hukum Implementasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a UU PPh, orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri adalah apabila orang pribadi memenuhi salah satu ketentuan berikut ini:

- a. Bertempat tinggal (berdomisili) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Berada (penduduk) di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- c. Dalam suatu tahun pajak (*at any time*) berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Apabila hanya syarat subjektif di atas yang baru terpenuhi, maka orang pribadi tersebut baru menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Jadi, subjek pajak adalah subjek hukum yang oleh undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. Namun, apabila orang pribadi tersebut telah menerima atau memperoleh penghasilan, maka ia telah menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN). Dalam hal ini berarti telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan UU PPh.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek PPh adalah penghasilan. Definisi penghasilan dalam pasal tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa unsur berikut ini:

- a. setiap tambahan kemampuan ekonomis
- b. yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- c. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

- d. yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
- e. dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh diatur penghitungan Penghasilan Kena Pajak WPDN. Dari penghasilan bruto WP dapat dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian dalam ayat (3) boleh adanya pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut merupakan PTKP yang berlaku mulai tahun 2006 berdasarkan PMK 137/PMK.03/2005:

- a. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- b. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Namun, apabila peredaran bruto WPOP tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 per tahun dan WP tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi tetap wajib menyelenggarakan pencatatan, maka menurut Pasal 14 UU PPh, WP tersebut boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang

bersangkutan. Dalam hal ini terdapat perbedaan penghitungan penghasilan neto. Atas penghasilan bruto WP tidak diperkenankan adanya pengurang berupa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan neto WP ini dihitung dengan persentase yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Namun, berkaitan dengan pengurang berupa PTKP tetap diperbolehkan.

Untuk memenuhi kewajiban pajaknya, orang pribadi harus terdaftar dahulu sebagai WP pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Oleh karena itu menurut Pasal 2 ayat (1) UU KUP, apabila syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan UU PPh sudah terpenuhi, maka WP tersebut wajib mendaftarkan dirinya. Pasal 2 ini mengatur tentang pendaftaran diri dengan kesadaran diri WP itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan *self assessment system* yang diberlakukan sejak *tax reform* tahun 1983. Dalam hal ini dituntut kesadaran diri masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan di atas PTKP untuk mendaftarkan diri di KPP setempat. Dalam Penjelasan pasal ini juga diatur bahwa setiap WP hanya diberikan 1 NPWP. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan mencegah penyalahgunaan NPWP.

Apabila WP tidak dengan sukarela mendaftarkan diri, maka berdasarkan ayat (4), DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan kepada orang tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki oleh pihak DJP, maka kepadanya diberikan NPWP secara jabatan dan terhadapnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat WP (Pemeriksaan

Lapangan), dilakukan dengan bentuk Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana.

Hal-hal di atas adalah penjelasan tentang materi peraturan berkaitan dengan pendaftaran diri wajib pajak berdasarkan UU KUP dan UU PPh. Kemudian pada tahun 2006 diterbitkan PER-175 /PJ./2006. Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan. Dalam peraturan ini WPOP meliputi WPOP yang memiliki tempat usaha dan WPOP yang melakukan usaha.

Yang dimaksud dengan WPOP yang melakukan kegiatan usaha adalah setiap penyewa/pengguna tempat usaha yang melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa di pusat perdagangan/pertokoan. Sedangkan yang dimaksud dengan WPOP yang memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan adalah setiap orang pribadi yang berdasarkan hukum memiliki objek pajak yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha WP. Jadi, pengertian WP dalam peraturan ini tidak selaras dengan pengertian WP dalam UU PPh. Dalam peraturan ini tidak ada syarat objektif bagi WP, yaitu syarat untuk menerima atau memperoleh penghasilan di atas PTKP. Jadi, setiap orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan/pertokoan, tanpa melihat penghasilan atau omzetnya, berdasarkan peraturan ini wajib diberikan NPWP.

Berkaitan dengan pendaftaran diri WP pernah diatur dalam KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan PER-160/PJ./2007. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Dalam peraturan jelas diatur bahwa yang wajib mendaftarkan diri adalah WP, bukan sekedar subjek pajak. Oleh karena itu, persyaratan objektif sebagai WP harus terpenuhi dahulu.

Pada sisi lain, menurut Pasal 1 butir 2 UU KUP, WP yang harus mendaftarkan diri bukanlah sekedar WP sebagai pembayar pajak, tetapi juga dapat meliputi WP karena kewajiban memotong pajak. Misalnya kewajiban memotong karena telah membayar penghasilan kepada pekerja di tempat usahanya. Apabila pekerja tersebut berstatus WNI, maka pemberi kerja atau majikan memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan tersebut. Dengan demikian, kewajiban pajaknya bersifat terbatas, yaitu sebatas kewajiban sebagai pemotong. Untuk melaksanakan kewajibannya ini, pemberi kerja atau majikan juga harus terdaftar terlebih dahulu sebagai WP.

## **B. Implementasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi di Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur**

Dalam rangka mencari WP yang bersembunyi, pihak KPP Pratama Jakarta Tebet juga berupaya menjaring WP yang melakukan kegiatan usaha di pusat perdagangan/pertokoan. Menurut data statistik tahun 2003, wilayah Kecamatan Tebet 68,5% daerahnya merupakan pemukiman penduduk, 1,75% adalah industri,

dan selebihnya sebesar 29,75% meliputi daerah perdagangan, jasa, pendidikan, dan lain-lain. Dari data ini terlihat bahwa dari lokasi tempat usaha, yaitu industri dan non industri, non industri memegang peranan yang lebih dominan, dalam hal ini kategori non industri termasuk juga jasa dan perdagangan. Dari pengamatan langsung peneliti juga dapat terlihat cukup banyak berdirinya tempat usaha, berupa kafe-kafe, rumah makan, wartel, dan tempat usaha lainnya di sekitar KPP Pratama Jakarta Tebet.

Dalam PER-175/PJ./2006 tidak didefinisikan tentang pusat perdagangan/pertokoan. Menurut keterangan Kasie Teknis Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian tidak ada definisi spesifik untuk pusat perdagangan/pertokoan.

*Mengacu secara umum, semua usaha perdagangan, termasuk pertokoan, pokoknya yang tempat usaha aja, perdagangan dan pertokoan itu. Untuk yang PER-175 ya itu lebih ke sektor perdagangan (dan pertokoan). Nah di jalan-jalan itu kan bisa disebut pertokoan juga. Misalnya di sepanjang jalan Tebet itu bisa dianggap pusat pertokoan juga.*

Oleh karena itu, prioritas sasaran pusat perdagangan/pertokoan tergantung dari kebijakan masing-masing KPP, dalam hal ini Seksi Ekstensifikasi sebagai seksi pelaksana yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan peraturan ini.

Pusat perdagangan yang menjadi sasaran awal pelaksanaan peraturan ini adalah Pasar Tebet Barat dan Pasar Tebet Timur (PSPT). Alasan KPP Pratama memilih kedua pasar ini sebagai sasaran awal pelaksanaan PER-175/PJ./2006 adalah karena kemudahan dalam mendapatkan data para pedagang. Data diperoleh dari pihak pengelola pasar, dalam hal ini Kantor Area 15 Rumput, tanpa harus melakukan penyisiran ke kedua pasar tersebut.

Data mengenai penyewa/pemakai tempat usaha di kedua pasar ini didapat pihak KPP Pratama Jakarta Tebet dari KPP sebelumnya, yaitu sebelum Juni 2007. Pihak KPP meminta identitas diri para penyewa/pemakai tempat usaha yang terdaftar di Kantor Area 15 Rumpit. Kemudian pihak Kantor Area 15 Rumpit memberikan identitas diri pedagang berupa fotokopi KTP dan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU). Data mengenai kondisi pedagang yang diberikan oleh pihak pengelola pasar kepada pihak KPP adalah data terbaru saat pihak KPP meminta data tersebut. Di samping data pemakai tempat usaha yang berasal dari pengelola pasar, pihak KPP Pratama Jakarta Tebet tidak melakukan penyisiran langsung ke lokasi pasar tersebut.

Dari identitas diri penyewa/pengguna tempat usaha kemudian data tersebut dimanfaatkan untuk pengisian Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP). Setelah itu, KPP Pratama Jakarta Tebet mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan menerbitkan NPWP atas semua penyewa/pengguna tempat usaha yang identitasnya diberikan kepada pihak KPP.

Kedua pasar yang menjadi sasaran pelaksanaan PER-175/PJ./2006 ini tergolong pasar tradisional dengan beraneka ragam jenis barang dagangan. Mayoritas penjualan di kedua pasar ini adalah penjualan skala eceran. Sebagai gambaran aktivitas usaha di kedua pasar ini, berikut ini adalah pembagian jenis jualan berdasarkan klasifikasi Kantor Area 15.

1. Hasil bumi/pangan I, misal beras, bumbu-bumbu, dan telur.
2. Hasil bumi/pangan II, misal ayam potong, ikan basah, dan sayur mayur
3. Kelontong, misal alat dapur, barang pecah belah, dan alat tulis.



4. Tekstil
5. Jasa konsumsi
6. Jasa produksi
7. Logam mulia
8. Barang teknik
9. Warung/restoran

Jenis usaha yang dilakukan oleh para pedagang di kedua pasar ini tergolong sektor informal. Menurut Keith Hartt, seorang antropolog Inggris (kemudian konsepnya dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO)), secara umum sektor informal dapat dikelompokkan dalam 3 golongan. Pertama, pekerja yang menjalankan sendiri modalnya yang sangat kecil, misalnya pedagang kaki lima, pedagang keliling, pedagang pasar, dan pedagang asongan. Kedua, pekerja informal yang bekerja pada orang lain. Biasanya mereka bekerja harian, misalnya buruh upahan yang bekerja pada pengusaha kecil, pembantu rumah tangga, dan buruh bangunan. Ketiga, pemilik suatu usaha yang sangat kecil, misalnya para petani kecil dengan mempekerjakan satu atau beberapa buruh tani, pemilik kios kecil dengan mempekerjakan seorang pembantu.<sup>68</sup> Beberapa pedagang di tempat ini ada yang mempekerjakan sekitar 1-3 orang pekerja, tetapi tidak sedikit juga yang hanya bekerja sendiri dalam menjalankan usahanya. Dari pemakai tempat usaha yang diwawancarai oleh peneliti, misalnya penjual pakaian jadi mempekerjakan 2 orang pekerja. Namun, seperti pedagang bumbu di

---

<sup>68</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), KOMPAS, 23 Maret 2006.

bagian los tidak membutuhkan pekerja tambahan karena barang dagangan dapat dikelola sendiri.

Pemilik dari kedua pasar ini adalah PD Pasar Jaya. Para penyewa/pengguna tempat usaha di kedua pasar ini adalah penyewa selama 20 tahun. Kemudian setelah itu dapat diperpanjang kembali. Dalam masa 20 tahun, penyewa yang namanya terdaftar pada pengelola pasar ada kemungkinan menyewakan tempat usahanya kepada pihak lain tanpa diketahui pengelola pasar. Kondisi ini dinamakan kontrak antar pedagang.

Kontrak antar pedagang ini tidak dilakukan melalui pengelola pasar karena apabila melalui pengelola pasar, pihak-pihak tersebut dikenakan biaya meskipun menurut Asisten Keuangan Area 15 Rumpit biaya yang harus dibayar tersebut tidak terlalu besar. Dalam masa 20 tahun dapat terjadi beberapa kali kontrak antar pedagang sehingga nama penyewa/pengguna tempat usaha yang terdaftar pada pengelola pasar bisa tidak sama dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan *Supervisor* Pasar Tebet Barat, pihaknya sendiri baru akan mengetahui ada kontrak antar pedagang apabila terjadi perselisihan utang-piutang.

*Biasanya, ketauannya itu kalau ada perselisihan. Misalnya, utang-piutang. Setelah dia berangkat dari situ, datanglah orang nagih. Kan selama dia exist di toko itu, punya utang-piutang Kebanyakan utang, bukan piutang. Pada hari H-nya habis kontrak, dia tinggal dong (tempat usahanya). Distributor datang dong ke kita. Pak, ini bagaimana, Pak? Nah, di situ ketauan pengontrak.<sup>69</sup>*

Pihak KPP Pratama Jakarta Tebet menerbitkan NPWP merata kepada penyewa/pengguna tempat usaha, tetapi sebatas pada penyewa/pengguna tempat usaha yang namanya terdaftar pada pengelola pasar. Data penyewa/pengguna

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Syawal Effendy Siregar, *Supervisor* Pasar Tebet Barat.

tempat usaha juga didapat oleh pihak KPP sebelumnya sekitar April 2007. Jadi, kondisi penyewa/pengguna tempat usaha yang namanya terdaftar sebagai WP adalah penyewa/pengguna tempat usaha di kedua pasar tersebut sekitar April 2007. Pada kenyataannya, tiap bulan ada kemungkinan terjadi perubahan penyewa/pengguna tempat usaha. Selain itu, dalam aktivitas usahanya sehari-hari tidak semua pedagang yang aktif berjualan tiap hari. Hal ini tentu saja mempengaruhi penghasilan yang mereka peroleh tiap harinya.

